



KEPALA DESA BATU
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BATU
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BATU
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun jalan tol semarang-demak;

b. bahwa untuk pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak Nomor TN.11.01/440357/BK/XII/2019-33 perihal Permohonan pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak ;

c. bahwa berdasarkan surat persetujuan Gubernur Jawa Tengah nomor 143/0017470 perihal persetujuan Tukar menukar tanah Kas Desa Batu Kecamatan Karangtengah Dengan Ganti rugi uang untuk pembangunan Jalan tol semarang-Demak

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Desa Batu tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Batu bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol semarang-demak);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

dan

KEPALA DESA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BATU TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BATU BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batu Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Batu dan Perangkat Desa Batu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Batu Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batu Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun jalan tol semarang-demak.
- (2) Pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Batu Kecamatan karangtengah dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Uang.

BAB III

TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Batu Kecamatan karangtengah yang ditukar adalah tanah Desa seluas 36,613 M² dengan rincian :

1. Pemerintah Desa Batu bengkok kadus ceper seluas 6.899 M²
2. Pemerintah Desa Batu bengkok seluas 1.048 M²
3. Pemerintah Desa Batu bengkok kaur umum II seluas 7.776 M²
4. Pemerintah Desa Batu bengkok seluas 7,066 M²
5. Pemerintah Desa Batu bengkok bondo desa seluas 15 M²
6. Pemerintah Desa Batu bengkok bondo desa seluas 1,163 M²
7. Pemerintah Desa Batu seluas 37 M²
8. Pemerintah Desa Batu bengkok Modin seluas 2,704 M²
9. Pemerintah Desa Batu bengkok Kaur Kesra seluas 2,842 M²
10. Pemerintah Desa Batu bengkok Pamong seluas 4,455 M²
11. Pemerintah Desa Batu bondo desa seluas 2,599 M²
12. Pemerintah Desa Batu bengkok Carik seluas 9 M²

BAB IV

GANTI UANG

Pasal 4

Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp. 8,261,094,947,- (Delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1. Pemerintah Desa Batu bengkok kadus ceper Rp.1,459,043,331;
2. Pemerintah Desa Batu bengkok Rp.251,594,269;
3. Pemerintah Desa Batu bengkok kaur umum II Rp.1,740,974,267;
4. Pemerintah Desa Batu bengkok Rp.1,584,751,051;
5. Pemerintah Desa Batu bengkok bondo desa Rp. 24,300,490;
6. Pemerintah Desa Batu bengkok bondo desa Rp. 279,898,029;
7. Pemerintah Desa Batu Rp.29,141,209;
8. Pemerintah Desa Batu bengkok Modin Rp. 618,968,418;
9. Pemerintah Desa Batu bengkok Kaur Kesra Rp.649,332,930;
10. Pemerintah Desa Batu bengkok Pamong Rp.1,004,245,674;
11. Pemerintah Desa Batu bondo desa Rp. 595,864,985;
12. Pemerintah Desa Batu bengkok Carik Rp. 22,980,294;

- (2) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Batu Kecamatan karangtengah.

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Batu menjadi tanggungjawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Batu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batu

Ditetapkan di Desa Batu

Pada tanggal 01 Februari 2021

Pj.KEPALA DESA BATU

LILIK HANDOYO,S,Sos

Diundangkan di Desa Batu
Pada tanggal 01 Februari 2021
SEKRETARIS DESA BATU

(MILKHAN)

LEMBARAN DESA BATU TAHUN 2020 NOMOR 04